



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.3.2.1/ 279 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2024-2044, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Ahli Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara, Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012 – 2032;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, yang selanjutnya disebut “Tenaga Ahli RTRW” sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Ahli RTRW bertugas:
 a. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2024-2044; dan
 b. melakukan pembahasan hasil perumusan dan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2024-2044.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli RTRW bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
 pada tanggal 18 Maret 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 600.3.2.1/279 TAHUN 2024
TANGGAL 18 MARET 2024

SUSUNAN NAMA-NAMA TENAGA AHLI PENYUSUN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

No.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Fajar Erismoko, ST	Tenaga Ahli Planologi	
2.	Alia Saskia Puspitasari, ST	Tenaga Ahli Geodesi	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN